

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 518/ Kep. 462 - Dinkopukm Perdagin / 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan besaran honorarium tenaga pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/X/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
- 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUKM/X/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
- 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan:

- Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 510/Kep.2/BKAD/2019 Tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
- Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.33-BKAD/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

Menetapkan besaran Honorarium Tenaga Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

Besaran Honorarium untuk Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Tenaga Pendamping diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Bupati.

KETIGA

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama periode kegiatan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019.

KEEMPAT

:

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 12 Apustus 2019

MBUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA